



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:4764/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Sekarang berada di Dusun Pohbender RT 26 RW 05 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Pengugat tertanggal 11 Nopember 2009, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 4764/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Pengugat mengajukan permohonan pencabutan perkara oleh karenanya gugatan Pengugat dinyatakan dicabut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1431 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 250.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 294.000,-